



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 14 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Maka Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah Sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

13. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi BPKAD Kab.Langkat;
16. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 8 Tahun 2007 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

Ketentuan pasal 1 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Menghunjuk Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat sebagai Koordinator Pelaksana Pemungutan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf A sampai dengan huruf E Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Menghunjuk Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat sebagai Koordinator Pelaksana Pemungutan Objek Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf F Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat.
pada tanggal : 18 Mei 2009

BUPATI LANGKAT,


NGOGESA SITEPU

Diundangkan di : Stabat
pada tanggal : 18 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


H. SURYA DJAHISA

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2009 NOMOR 14

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN APM Umum	
KABAG	18/5/09
PENASUNGGUH	18/5/09
STAF DAERAH	18/5/09